



WALI KOTA SALATIGA

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
13. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
15. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan

untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
18. Kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya.

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan ARG;
- b. tata cara pelaksanaan PUG;
- c. tata cara pemantauan dan evaluasi PUG;
- d. tata cara pembinaan PUG; dan
- e. tata cara pelaporan PUG.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 3

- (1) ARG dilaksanakan melalui penyusunan PRG.
- (2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Responsif Gender

Pasal 4

- (1) PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan tahapan perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PRG disusun dan diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan, meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.
- (3) Integrasi PRG dalam dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. landasan hukum;
 - b. visi dan/atau misi jangka panjang;
 - c. tujuan dan sasaran jangka panjang; dan
 - d. strategi dan kebijakan jangka panjang.
- (4) Integrasi PRG dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum pembangunan wilayah;

- c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. visi dan/atau misi;
 - e. tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan kebijakan jangka panjang;
 - g. program indikatif; dan
 - h. indikator kinerja pembangunan.
- (5) Integrasi PRG dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum pembangunan wilayah;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. visi dan/atau misi;
 - e. tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan kebijakan jangka panjang;
 - g. program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
 - h. indikator kinerja pembangunan.
- (6) Integrasi PRG dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum kinerja Perangkat Daerah;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. strategi dan arah kebijakan jangka panjang; dan
 - e. program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (7) Integrasi PRG dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyusunan dokumen RPJPD.
- (2) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyusunan dokumen RPJMD.
- (3) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyusunan dokumen RKPD.
- (4) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan PRG dokumen RKPD.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggung jawab atas proses penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (3).
- (2) Seluruh Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan (5) dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) PRG terhadap dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum dari periodisasi dokumen.

Pasal 7

- (1) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disusun menggunakan metode analisis Gender yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Penyusunan PRG sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e menggunakan metode GAP atau metode analisis lainnya.
- (3) Arah kebijakan operasional dalam pelaksanaan PRG diarahkan pada sub kegiatan yang berkontribusi terhadap:
 - a. peningkatan capaian kesetaraan gender;
 - b. penurunan angka kemiskinan;
 - c. penurunan *stunting*; dan
 - d. isu lainnya.

Pasal 8

- (1) GAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun untuk mengidentifikasi isu gender melalui 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. akses;
 - b. kontrol;
 - c. partisipasi; dan
 - d. manfaat
- (2) Penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui langkah kerja berikut:
 - a. menuliskan nama Perangkat Daerah, urusan yang diampu, program, kegiatan dan sub kegiatan serta tujuan dari pemilihan sub kegiatan;
 - b. pengisian data pembuka wawasan melalui penelaahan terhadap indikator kinerja yang berkaitan dengan aktivitas pada sub kegiatan yang dipilih;
 - c. pengisian isu Gender yang dirumuskan terhadap data terpilah yang tercantum dalam data pembuka wawasan;
 - d. merumuskan kembali tujuan pembangunan responsif Gender;
 - e. menyusun kembali rencana aksi; dan
 - f. merumuskan indikator responsif Gender.
- (3) Langkah kerja dalam analisis GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format matrik lembar kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan PRG

Pasal 9

- (1) PRG dilakukan melalui penyusunan GBS.
- (2) GBS disusun pada saat penyusunan dokumen rencana kerja anggaran dan daftar penetapan anggaran.
- (3) Rencana kerja anggaran dan daftar penetapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana aksi yang disusun pada GBS.
- (4) GBS disusun sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun analisis situasi;
 - b. menyusun rencana kegiatan; dan
 - c. menyusun indikator kinerja.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun GBS dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

- (3) Pada akhir periode keuangan tahun fiskal, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan menyusun laporan yang berisi tentang penghitungan nilai ARG Daerah dalam satu tahun anggaran fiskal.
- (4) Langkah Kerja dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format matrik lembar kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PUG

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG dilaksanakan melalui penyelenggaraan aktivitas berikut:
 - a. penyediaan dan/atau pengkoordinasian lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - b. pengkoordinasian suara dan aksi perempuan pelopor;
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan pelayanan terhadap kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyediaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam bentuk UPTD PPA;
 - e. pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga;
 - f. penyediaan dan/atau pengkoordinasian lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - g. penyelenggaraan pembangunan berbasis kewilayahan;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana responsif Gender;
 - i. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan PUG di tingkat kelurahan; dan
 - j. pelaksanaan internalisasi PUG.
- (2) Aktivitas yang tercantum pada huruf a sampai huruf f serta huruf i dan j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Aktivitas yang tercantum pada huruf g sampai huruf h dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Prosedur pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui tahapan berikut:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap penilaian dan pelaporan.
- (3) Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG secara substantif mencakup:
 - a. aspek kelembagaan PUG, terdiri dari:
 1. ketersediaan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG Daerah;
 2. sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
 3. data terpilah;
 - b. aspek perencanaan, terdiri dari:
 1. regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan; dan
 2. PRG (lima tahunan dan tahunan).

- c. aspek penganggaran, terdiri dari:
 - 1. regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam penganggaran; dan
 - 2. ARG.
- d. aspek pelaksanaan, terdiri dari:
 - 1. output yang mendukung pemberdayaan perempuan;
 - 2. ketersediaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - 3. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - 4. ketersediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - 5. ketersediaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam bentuk unit pelaksana teknis Daerah perlindungan anak dan perempuan;
 - 6. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender;
 - 7. ketersediaan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - 8. ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender;
 - 9. program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif Gender;
 - 10. *outcome* penyelenggaraan PUG;
 - 11. ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif Gender;
 - 12. pembinaan Pemerintah Daerah kepada kelurahan; dan
 - 13. kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
- e. aspek pemantauan;
- f. aspek evaluasi;
- g. aspek pengawasan;
- h. aspek pelaporan; dan
- i. inovasi

Pasal 13

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menetapkan rencana pemantauan dan evaluasi PUG melalui tahapan berikut:
 - a. penetapan waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG;
 - b. penetapan pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi PUG;
 - c. penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi PUG; dan
 - d. pengkoordinasian proses pemantauan dan evaluasi PUG.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. observasi langsung;
 - b. penyebaran kuesioner;
 - c. diskusi kelompok terumpun; dan/atau
 - d. wawancara.
- (3) Tahap penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penghitungan capaian pemantauan dan evaluasi PUG dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. menyusun laporan pemantauan dan evaluasi PUG.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemantauan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan periodisasi satu tahun sebelumnya dan paling lambat pada bulan April setiap tahunnya.

- (2) Pelaksanaan pelaksanaan evaluasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum RKPD tahun selanjutnya ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Format laporan pemantauan dan evaluasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN PUG

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG.
- (2) Penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN PUG

Pasal 17

- (1) Pelaporan PUG dilaksanakan melalui dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
 - c. laporan kinerja instansi pemerintah; dan
 - d. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR